

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan salah satu agama di Indonesia dan mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama ini. Data BPS Nasional menyebutkan bahwasanya pada tahun 2010 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam.¹ Dapat diketahui bahwa bagi masyarakat muslim sendiri kehalalan dalam suatu produk merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam memutuskan untuk menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk.

Produk yang dimiliki oleh Indonesia sangat bervariasi salah satunya adalah produk makanan lapis kukus. Dengan adanya pangsa pasar yang dimiliki tentunya membuat perusahaan memiliki produk yang makin bervariasi terutama untuk ekonomi kelas menengah ke bawah. Dapat dipahami karena perekonomian warga Indonesia terdapat di kalangan menengah ke bawah pula.

Kediri merupakan salah satu daerah yang memproduksi lapis kukus dengan harga yang terjangkau. Dengan adanya hal ini sangatlah menarik perhatian konsumen dalam mengkonsumsi lapis kukus tersebut. Lapis kukus merupakan salah satu produk yang *iconic* sebagai oleh-oleh ketika mengunjungi kota Kediri. Dengan banyaknya pilihan jenis produk sebagai konsumen muslim harus memperhatikan kehalalan pada suatu produk, karena

¹ <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2019

label halal merupakan salah satu faktor yang penting bagi masyarakat muslim dalam memproduksi suatu produk.

Dengan membanjirnya produk makanan, minuman, obat-obatan serta kosmetik maka dalam ajaran Islam sendiri menghendaki bahwa dalam mengkonsumsi produk yang akan dikonsumsi dijamin kehalalannya dan hukumnya merupakan wajib. Konsep kehalalan sudah mulai diterapkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Sedangkan lawan dari halal merupakan haram yakni tidak dianjurkan dan dilarang dalam ajaran islam. Dapat dipahami di dalam Q.S an-Nahl ayat 114 :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat allah jika kamu hanya menyembah kepadanya (Q.S 16 : 114)”.

Konsep Islam mengenai halal dan haram meliputi seluruh kegiatan hal kekayaan maupun makanan. Pada bagaiman tertentu pada konsumsi juga dibatasi oleh aturan-aturan syari’ah.²

Bagi ummat muslim, mengkonsumsi makanan yang halal dan baik merupakan manifestasi dari ketaqwaan kepada Allah SWT. Satu hal yang sangat penting untuk diyakini oleh setiap muslim adalah bahwa segala sesuatu yang Allah telah halalkan berupa makanan, maka disitu ada kecukupan bagi mereka (manusia) untuk tidak mengkonsumsi makanan yang

² Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. (Jakarta: Pranadamedia Grup, 2012)

haram. Akibat mengkonsumsi makanan yang haram selain berbahaya bagi kesehatan tubuh juga bagi pelakunya ancaman neraka.³

Konsumen muslim berbeda dari konsumen non muslim meskipun semua elemen dari barang dan jasa yang tersedia sama. Karena Islam melarang seorang muslim mengkonsumsi beberapa komoditas, seperti alkohol, daging babi, dan lain-lain. Bagi umat muslim label halal pada sebuah produk juga salah satu komponen penting. Dalam menggunakan suatu produk tentunya umat muslim akan memperhatikan apakah dalam produk tersebut terdapat label halal, karena kandungan halal dalam produk sangatlah penting. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mengkonsumsi produk yang halal. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَمُوتُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
فَلَا تَخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anam panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Ku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku ciptakan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhoi islam sebagai Agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar

³ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (UIN Maliki Press, 2011), 143.

*bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” Q.S. al-Maidah [3]: 3.*⁴

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hambaNya untuk memakan bangkai-bangkai yang diharamkan. Yaitu hewan yang mati tidak melalui proses penyembelihan, juga tanpa melalui proses pemburuan. Dalam hal ini banyak sekali *kemudhorotan*, mengingat darah pada hewan-hewan tersebut masih tersekap dalam tubuhnya, tentu hal ini sangat berbahaya bagi tubuh orang yang mengkonsumsinya, untuk itu Allah mengharamkannya. Selain itu Islam juga mengharamkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan atau obat-obatan yang mengandung *khamr*, dan segala sesuatu yang menyebabkan kemabukan bagi yang mengkonsumsinya, karena sesuatu yang memabukan dapat menghilangkan kesadaran untuk meraih kelezatan dan kesenangan, dan jika seseorang mengkonsumsinya, maka hilanglah kesadarannya hingga merasa senang dan gembira. Dan itu hukumnya haram.

Di toko Vanilla Lapis Kukus Kediri ini terdapat berbagai macam produk lapis kukus dari daerah yang ada di sekitar Kediri, seperti lapis kukus pahlawan dari Surabaya, lapis kukus tugu malang dari Malang, singosari bolu malang dari Malang, lapis kukus balitar dari Blitar dan bolu kukus joyoboyo dari Kediri. Semua produk yang ada mempunyai ciri masing-masing dan harganya pun hampir sama. Akan tetapi tidak semua produk yang dijual disana memiliki label halal.

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Depok: CV. Rabita, 2014), 107.

Lalu, bagaimanakah preferensi konsumen vanilla lapis kukus Kediri dalam pembelian jenis produk berdasarkan label halal jika di dalam satu toko terdapat beberapa produk yang memiliki harga yang hampir sama dan adanya label halal yang ditawarkan dalam beberapa produk lapis kukusnya, maka peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul **“Preferensi Pembelian Produk Berdasarkan Label Halal Di Toko Vanilla Lapis Kukus Kediri?”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana preferensi konsumen vanilla lapis kukus Kediri dalam pembelian jenis produk berdasarkan label halal?

C. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa manfaaat, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru, serta menjadi pendorong bagi peneliti untuk memperdalam teknik kepenulisan.

2. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai preferensi konsumen vanilla lapis kukus Kediri dalam pembelian jenis produk berdasarkan label halal, serta dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan dalam diskusi maupun kajian.

3. Bagi Universitas

Dapat memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah dan dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya dalam bidang studi Ekonomi Islam.

4. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas produk agar melakukan pembelian ulang dan menjadi sumber informasi dan pembeli produk.

D. Kajian Pustaka

1. Nurul Mukti, Fakultas Pertanian dengan judul “Analisis preferensi konsumen terhadap beras siger (Studi Kasus di Bandar Lampung)”. Persamaan antara skripsi ini dan skripsi nurul mukti membahas mengenai preferensi konsumen maupun masyarakat pada suatu produk dan memiliki perbedaan pada studi kasus.
2. Tri Widodo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Pengaruh labelisasi halal dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk indomie”. Persamaan antara skripsi ini dan skripsi Tri Widodo membahas mengenai label halal dan memiliki perbedaan dalam pembahasan keputusan pembelian sedangkan dalam skripsi ini membahas preferensi masyarakat dalam suatu produk dan dengan study kasus yang berbeda pula.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini akan memaparkan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI Bab ini akan menjelaskan teori yang berkaitan dengan penelitian, yakni teori tentang preferensi, produk dan teori tentang label halal.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN Bab ini mencantumkan sekaligus menjelaskan jenis data, objek penelitian, jenis penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini membahas secara lengkap mengenai preferensi pembelian produk berdasarkan label halal di toko vanilla lapis kukus Kediri.

BAB V PENUTUP Isi dari penutup adalah kesimpulan dan saran, yang mana akan menjelaskan sedikit tentang kesimpulan dari preferensi pembeli produk berdasarkan label halal di toko vanilla lapis kukus Kediri dan saran-saran yang membangun bagi pihak yang terkait maupun pihak peneliti selanjutnya.